



PUTUSAN

Nomor 0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

IRMAHWATI binti UDIN, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Bulak Timur Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

MARYADI bin MUHAMAD, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Rawadenok No. 132 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Januari 2009 di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 13 Februari 2009 No. 502/117/II/2009;

2. Bahwa se usai akad nikah Tergugat/suami mengucapkan sumpah taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : “Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”, sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah bertanggal 31 Januari 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Rawadenok No. 132 Rt. 07 Rw. 01 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama IRSYA, tempat/tanggal lahir: Depok, 07 Juli 2010;
6. Bahwa kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pudar, sejak bulan Oktober 2011 disebabkan karena :
 - a. Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti : menampar, menyiram air kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - d. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - e. Tergugat pernah memukul orang tua Penggugat didepan Penggugat.
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Oktober 2011 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
9. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Depok dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat;
10. Bahwa walaupun pihak keluarga sudah mengupayakan damai namun tetap saja Penggugat tidak terima dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa sekarang ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapat bantuan dari orang tua dan saudara Penggugat, oleh karena itu sebelum memutus pokok perkara Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo;
12. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Depok, untuk itu Penggugat sertakan Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok dengan Nomor Peserta : 2011012105004343 a/n Ibu Irmahwati, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok dengan Nomor : 466/020 - Kesmas a/n Ibu Irmahwati;

13. Bahwa akhirnya Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo).
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan pada tanggal 31 Januari 2009
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MARYADI bin MUHAMAD) kepada Penggugat (IRMAHWATI binti UDIN) dengan iwadh Rp 10.000,00
5. Membebaskan biaya sesuai hukum;

Jika Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 31 Maret 2015 dan 15 April 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Nomor 502/117/II/2009 Tanggal 13 Februari 2009, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marsiah binti Samaih, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Pulo Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Rangkapab Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Rawa Denok (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak bulan Oktober 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sebelum pergi meninggalkan Penggugat, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung, Saksi hanya tahu dari cerita penggugat bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Udin bin Sardi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan islam, tempat kediaman di Kp. Bulak Timur Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Rawa Denok (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak bulan Oktober 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sebelum pergi meninggalkan Penggugat, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dicekik;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»



- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2011 yang disebabkan

- a. Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti : menampar, menyiram air kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- e. Tergugat pernah memukul orang tua Penggugat didepan Penggugat.
- f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
- g. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
- h. Dan puncaknya pada bulan Oktober 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2011 yang disebabkan karena :
 - a. Penggugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti : menampar, menyiram air kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - d. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - e. Tergugat pernah memukul orang tua Penggugat didepan Penggugat.
 - f. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - g. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2011, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Oktober tahun 2011 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (MARYADI bin MUHAMAD) terhadap Penggugat (IRMAHWATI binti UDIN) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, E. KURNIATI

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON, S.Ag dan SURYADI, S.Ag, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SITI AISAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

E. KURNIATI IMRON, S.Ag

SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

SITI AISAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000
4. Redaksi	Rp.
5. Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor «0705/Pdt.G/2015/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)